**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998)

Elli NurhAyati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil,* cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999)

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,* cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001)

Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

(Derektorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al- Huquq az-Zawjayn,* (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.)

Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp)

Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14)

Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967)

Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997)

Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

*Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995),

Abdurrahman Ba'lawi, *Bugyah al-Musytarsyidin*, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.)

Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.)

Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, *Sunan Abi Daud*, "Kitab An- Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwAyatkan dari abi Hurairah.

Muhammad Sarbini al-Katib, *Mugni al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-bab al-Halabi, t.t.)

Imam Abi Al-Fida' Al-Hafiz ibn Kas\ir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Beirut: an-Nur al-Ilmiyah, t.t.)

Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al- Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851.

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956)

Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964)

Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran,* cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003)

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela’ah Kitab Uqud al-Lujjayn,* cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

Isa Ansari, *“Nusyuz* Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Sleman),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997)

Wahid Hasyim, “Korelasi *Nusyuz* Dengan Kekerasan Terhadap Isteri; Studi Kasus Di Rifka Annisa’ Women’s Crisis Center Yogyakarta,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002)

Nailis Sa’adah, *“Nusyuz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri,” Skripsi UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, (2002)

Lindra Darnela, “Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri

*Nusyuz”,*  Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000)

Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

Lampiran 1

**Daftar Nama Informan, waktu, tempat pelaksanaan wawancara dan observasi.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama**  **(Inisial)** | **Waktu** | **Tempat** | **Ket.** |
| **1** | HA | 1September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **2** | IH | 2September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **3** | MJ | 6September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **4** | AL | 6September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **5** | MY | 6September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **6** | MD | 3September2015 | PTA Kendari | Sibyek Utama |
| **7** | YH | 7September2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **8** | SB | 6September 2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **9** | RA | 3 Oktober 2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |
| **10** | HAI | 7 September 2015 | PTA Kendari | Subyek Utama |

Lampiran :

**Tabulasi Hasil Wawancara : Analisis Putusan Hakim Terhadap Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Pengarah** | **Komentar Peneliti** |
| 1. Deskripsi batasan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang nusyuz | Ada dua perilaku suami pada saat terjadi nusyuz (1) Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga. (2) Nusyuz Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri | Dalam hal ini pengertian kekerasan lebih menekankan pada hal yang bersifat fisik. Tetapi pengertian ini diperluas lagi sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri |
| 1. Tindak Kekerasan Terhadap Isteri dalam Rumah Tangga | “Kekerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu: kekerasan pisik dan psikis. Kekerasan pisik seperti ;  (1) pelecehan seksual, (2) perkosaan dan (3) pemukulan. Sedangkan kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman atau gangguan yang dilakukan terhadap korban sehingga korban mengalami ketidakbebasan. | Dalam arti kata, siapa pun yang dapat dikategorikan sebagai anggota keluarga adalah pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku atau korban kekerasan domestik ini. Fakta menyebutkan salah satu tindak kekerasan tersebut adalah dilakukan oleh suami terhadap isterinya, yang selanjutnya disebut kekerasan terhadap isteri. |
| 1. Nusyuz Sebagai Pemicu Tindak Kekerasan Terhadap Isteri | Hampir dari kesemua persoalan nusyuz bukanlah pemicu langsung yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri, akan tetapi ada hubungan saling mempengaruhi diantara terjadinya nusyuz dan kekerasan terhadap isteri. Disuatu saat nusyuz menjadi pemicu kekerasan dan disaat yang lain kekerasan itu yang menimbulkan protes dari isteri sehingga ia berbuat nusyuz. | Oleh karena itu nusyuz tidak bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari kekerasan terhadap isteri. Nusyuz hanya sebagai sebab salah satu pemicu kacil yang menyembunyikan sebab yang lebih besar |
| 1. Ketentuan Nusyuz Menurut Perspektif Hukum Islam | Bila nusyuz dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. “Pertama, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk. | Jadi penyelesaianya lebih mengacu pada ketentuan hakim di pengadilan.Ketika persoalan nusyuz muncul, baik yang dari pihak isteri maupun dari pihak suami sering kali menggiring mereka dalam situasi genting dan lepas kontrol dalam bersikap terhadap pasangannya. |
| 1. Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melampaui Hak-haknya | Jika persoalan nusyuz tersebut tak kunjung usai dan terasa semakin memuncak sehingga sudah mengarah pada tingkat syiqaq atau percekcokan diantara suami-isteri secara timbal balik dan tidak mungkin lagi untuk diselesaikan dengan jalan damai, maka upaya jalur hukum yang lain seperti perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh sebagai solusi akhir. ‘Terlebih lagi ketika percekcokan itu mengakibatkan timbulnya tindak kekerasan terhadap salah satu pasangan, khususnya isteri. Maka jalur hukum sebagai upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan pemberian hukuman terhadap pelaku sudah semestinya ditempuh.  Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. | Mereka harus tetap mengupayakan rekonsiliasi dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan mereka beserta anak-anak. Namun jika persoalan nusyuz tidak mampu diselesaikan dengan jalan rekonsiliasi, maka langkah hukum sebagai solusi terbaik.  Sedangkan ganjaran bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga hal itu diatur secara jelas dalam bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.tentang ketentuan pidana dengan penjelasan yang terinci |

Lampiran :

**Catatan Lapngan Hasil Wawancara ;Analisis Putusan Hakim Terhadap Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz**

Nomor : 01

Tanggal Wawancara : 1September 2015

Informan/Subyek : HA

Waktu Wawancara : 09.00-10.30 WITA

Jumlah Subyek Yang Terlibat : 2 (Subyek Utama)

Tempat Wawancara : P.A Kendari

Dicatat : 11.00 WITA

Gambaran Setting ;

Rencana wawancara dilaksanakan pada tanggal 1Semtember 2015.Peneliti langsung menemui subyek penelitian untuk wawancara mengenai “Analisis Putusan Hakim Terhadap Batas-Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz.Peneliti menuju ruang kerja subyek yang berada pada P.A Kendari, sekitar pukul 08.30 WITA.Subyek menyambut baik kedatangan peneliti.Setelah peneliti menyampaikan maksud kedatangan kepada subyek, maka subyek meluangkan waktu untuk wawancara.

Kantor subyek sebagai tempat wawancara cukup nyaman sehingga tidak menggantu kegiatan wawancara.Subyek cukup senang dengan kedatangan peneliti.Ruang kerja subyek cukup rapi dengan dinding berwarna cream. Jumlah subyek yang hadir 2 orang.

Wawancara berlangsung sekitar satu jam setengah dalam bentuk semi terstruktur, yang dimulai dengan salaman, kemudian pembicaraan dimulai dengan perkenalan dan langsung pada focus pertanyaan dan mendapat jawaban yang serius dari subyek. Perolehan data dari hasil wawancara kemudian peneliti olah kembali dalam catatan lapangan.

**Lampiran ;**

**Data Ucap Laku Informan/Subyek Penelitian**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subyek** |  |
| **Penelitia**  **HA**  **Peneliti**  **HA**  **Peneliti**  **HA**  **Peneliti**  **HA**  **Peneliti**  **HA** | Bagaimana perilaku suami/isteri saat terjadi peristiwa nusyuz. Komentar bapak?  Menurut saya, ada dua perilaku suami pada saat terjadi nusyuz.Satu, sering terjadi tindak kekerasan terhadap isteri dalam Rumah Tangga. Dua, nusyuz terkadang menjadi sebagai pemicu tindak kekerasan terhadap isteri. Walaupun nusyuz bukan sebab utama.  Bagaimana tindak kekerasan terhadap isteri dalam rumah tangga. Komentar anda?  Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi dua, ada kekerasan pisik dan terkadang juga ada kekerasan psikis. Kekerasan pisik seperti ; Pelecehan seksual, Perkosaan dan Pemukulan. Sedangkan kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman atau gangguan yang dilakukan terhadap korban sehingga korban mengalami ketidakbebasan.  Apakah nusyuz sebagai pemicu tindak kekerasan terhadap isteri. Komentar anda?  Hampir dari kesemua persoalan nusyuz bukanlah pemicu langsung yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri, akan tetapi ada hubungan saling mempengaruhi diantara terjadinya nusyuz dan kekerasan terhadap isteri. Disuatu saat nusyuz menjadi pemicu kekerasan dan disaat yang lain kekerasan itu yang menimbulkan protes dari isteri sehingga ia berbuat nusyuz.  Bagaimana ketentuan nusyuz menurut perspektif hokum. Komentar anda?  Bila nusyuz dari pihak suami, maka isteri bisa mengambil dua langkah. “Pertama, dia berusaha untuk bersikap sabar dan kedua, meminta gugat cerai dengan tebusan atau khuluk.  Sanksi pidana apa yang bisa dijatuhkankepada suami yang melampaui hak-haknya. Komentar anda?  Sanksi pidana bagi suami yang melakukan tindak kekerasan dalam lingkungan rumah tangga diantaranya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dan beberapa ketetapan hokum lainya. |